



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan itsbat nikah kumulasi cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK, tempat dan tanggal lahir, Lhoksukon, 04 April 1982, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syauqad, S.H. Advokat-Penasihat Hukum, berkantor pada "Syauqad, S.H. & Partners" beralamat di Jl. Malikussaleh Kota Lhoksukon - Aceh Utara, Aceh, Email: syauqad_sh@yahoo.com Kode Pos 24382, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Tempat dan Tanggal Lahir, MNS Blang, 08 April 1971, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Tempat Tinggal di Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Februari 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 07 Februari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2000, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam di Gampong Rawa Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, dan yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat, bernama: M. Kasem, Menikah dengan cara diwakilahkan kepada yaitu Tgk Marzuki (imum chik gampong), dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama: 1). Alm. Tgk. Mahmud (alm), dan 2). M. Husen, dengan maskawin berupa seperangkat alat Shalat dibayar tunai;-
2. Bahwa pada saat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, status Penggugat adalah Gadis, dan status Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan pada 20 Januari 2000 dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap kelangsungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam;
4. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di di Gampong Rawa Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara selama lebih kurang ± 3 (tiga) bulan, kemudian penggugat dan Tergugat tinggal dirumah oang tua Tergugat di Gampong Blang Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara selama lebih kurang ± 3 (tiga) bulan, kemudian penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama di Gampong Blang Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara selama lebih kurang ± 8 (delapan) tahun , kemudian penggugat dan Tergugat tinggal di ruko milik bersama di Gampong Blang Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara selama lebih kurang ± 6 (enam) tahun, kemudian Tergugat keluar dari ruko milik bersama di Gampong Blang Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama lebih kurang ± 9 (sembilan) tahun;
5. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu: 1). Roza Tul Ula, tempat tanggal lahir Meunasah Blang 28 April 2002, jenis kelamin perempuan, 2). Rian Ali

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Fasya tempat tanggal lahir Ds Blang 05 Mei 2005, jenis kelamin laki-laki, 3). Mifta Hul Jannah, tempat tanggal lahir Aceh Utara 06 Juni 2007, jenis kelamin perempuan, 4). Muhammad Fajar Al Ihsan tempat tanggal lahir Aceh Utara 26 November 2013, jenis kelamin laki-laki, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

6. Bahwa awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia hanya selama lebih kurang 13 (tigabelas) tahun, karena sejak awal tahun 2013 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
 - 7.1. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - 7.2. Tergugat kasar dan sering mencaci maki Penggugat;
 - 7.3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dan kebersamaan dalam rumah tangga;
 - 7.4. Antara penggugat dan Tergugat selalu dalam perselisihan paham dan berbeda pendapat;-
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka sejak akhir tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat keluar dari ruko milik bersama di Gampong Blang Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama lebih kurang \pm 9 (sembilan) tahun, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karenanya cukup beralasan apabila Penggugat mengajukan Permohonan Isbat Nikah dan Cerai Gugat kepada Mahkamah Syar'iah Lhoksukon, karena hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kebersamaan dan kecocokan dalam membina hubungan perkawinan;-

Berdasarkan alasan Permohonan dan Gugatan diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan demi hukum sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang telah dilaksanakan pada 20 Januari 2000 di Gampong Rawa Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan Relaas Panggilan (Surat Tercatat) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil namun belum secara resmi dan patut karena alamat yang belum jelas, sehingga telah ternyata menjadi sebab tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan;

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat serta telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat;

Bahwa atas nasehat dan pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat ingin memperbaiki gugatannya;

Bahwa oleh karena Penggugat di persidangan telah menyatakan mencabut perkaranya, maka tidak ada alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan perkara ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara yaitu Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat, akan tetapi pada persidangan sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv terhadap pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan dan kemudian kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara *a quo* dalam register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Lsk oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami **Muhammad Naufal, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.** dan **Frandi Alugu, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Fadhlullah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhammad Naufal, S.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Frandi Alugu, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fadhlullah, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	51.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	181.000,00